

BAB II

HAK ASASI MANUSIA, LGBT, TINDAK PIDANA KESUSILAAN DAN HUKUM LGBT DI NEGARA LAIN

A.Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum, sebab hak-hak hanya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi hukum. HAM merupakan alat untuk memungkinkan warga masyarakat dengan bebas mengembangkan bakatnya untuk penunaian tugasnya dengan baik.

Tentang pengertian HAM, A. Gunawan Setirdja mengemukakan : ²⁴

1. Definisi yuridis HAM menunjuk pada HAM yang dikodifikasi dalam naskah atau dokumen yang secara hukum mengikat baik dalam konstitusi nasional maupun dalam perjanjian internasional.
2. Definisi politis HAM yang menunjuk pada pengertian politik, yaitu proses dinamis dalam arti luas berkembang di masyarakat suatu masyarakat tertentu. Termasuk didalamnya keputusan-keputusan yang diambil dalam rangka kebijaksanaan pemerintah dalam upaya-upaya mengorganisir sarana-sarana atau sumber-sumber untuk mencapai tujuan tersebut. Hukum merupakan salah satu hasil terpenting dari proses politik, hukum berakar dalam keadaan politik konflik masyarakat.
3. Definisi moral HAM yang menunjuk pada dimensi normatif HAM. Makna etis HAM menyangkut justru problem esensial, klaim individual harus diakui sebagai hak-hak yuridis atau hak-hak politik. Pengertian klaim etis, tuntutan etis mengandung didalamnya suatu pandangan teoritis mengenai landasan norma-norma etis.

²⁴Gunawan Setiardi, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Kanisius, Yogyakarta 1993, hlm,89

Dikemukakan juga definisi hak oleh beberapa pakar dan sarjana hukum yang terkemuka berikut ini : ²⁵

1. Benhard Winsheid
Hak ialah suatu kehendak yang dilengkapi dengan kekuatan (macht) dan yang diberikan oleh tertib hukum atau sistem hukum kepada yang bersangkutan.
2. Van Apeldoorn
Hak adalah sesuatu kekuatan (macht) yang diaturol oleh hukum.
3. Lamaire
Hak adalah sesuatu izin bagi yang bersangkutan untuk berbuat sesuatu.
4. Leon Duguit
Hak adalah diganti dengan fungsi sosial yang tidak semua manusia mempunyai hak, sebaliknya tidak semua manusia menjalankan fungsi-fungsi sosial (kewajiban) tertentu.

Menurut Subhi Mahmassani menyatakan : ²⁶

“Hak asasi manusia sebagai hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia secara umum bertujuan dan menghendaki ditetapkannya kaidah-kaidah umum dalam sistem konstitusi dan perundang-undangan serta hal-hal yang mesti diikuti dalam pelaksanaannya berupa kode etik dalam gelanggang percaturan politik. Hak-hak tersebut, seperti nampak dari ungkapan yang umum, yaitu tidak dapat diketahui batasannya dengan konkrit dan definitive. Ia berkisar di sekitar kebebasan dan prinsip persamaan. Oleh karena itu, persoalan ini selalu menjadi arena perbedaan pendapat dan pertentangan paham serta teori yang berbeda-beda”

Philipus M Hadjon mengelompokkan pemikiran tentang HAM kedalam tiga kelompok yang didasarkan atas idea atau gagasan yaitu “*political and ideological thought*” sebagai berikut : ²⁷

²⁵ Maulana Hassan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 29.

²⁶ Subhi Mahmassani, *Konsep Dasar Hak-hak Asasi Manusia*, Suatu Perbandingan Dalam Syariat Islam dan Perundang-Undangan, PT Tintamas Indonesia, Jakarta, 1993, hlm 1

²⁷ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu. Surabaya. 1987, hlm 2.

1. Konsep Barat. “Barat” yang dimaksud disini tidak hanya meliputi Eropa Barat, tetapi juga termasuk Amerika Serikat dan Kanada, Australia, New Zealand, sebagian negara-negara Amerika latin yang dipengaruhi oleh pemikiran barat, Jepang dari sisi geografi maupun tradisi filsafat tidak termasuk kelompok barat namun dewasa ini dari beberapa segi (ekonomi) dipandang juga sebagai kelompok barat. Menurut konsep barat, HAM bersumber pada hak-hak kodrat (natural rights/jus naturalis) yang mengalir dari hukum kodrat. Aspek dominan dalam konsep barat tentang HAM menekankan eksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia sebagai individu. Hak tersebut berada diatas negara dan diatas semua organisasi politik dan sifatnya mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Konsep ini sering dilontarkan sebagai kritik bahwa konsep barat tentang HAM adalah konsep yang individualis.
2. Konsep Sosial. Konsep ini meliputi negara-negara sosialis di Eropa Timur, termasuk Kuba dan Yugoslavia yang dari segi ekonomi termasuk dunia ketiga dan dari segi fakta politik (pertahanan) termasuk kelompok negara non blok. Konsep sosialis tentang HAM bersumber pada ajaran Karl Mark dan Frederieck Engels. Sosialisme tidak menekankan hak terhadap masyarakat tetapi menekankan kewajiban terhadap masyarakat. Atas dasar itu konsep sosialisme Karl Mark mendahulukan kemajuan ekonomi daripada hak-hak politik dan hak-hak sipil, mendahulukan kesejahteraan daripada kebebasan. HAM bukanlah bawaan kodrat manusia seperti ajaran hukum kodrat, tetapi setiap hak warga negara yang bersumber dari negara

dalam pengertian bahwa negaralah yang menetapkan apa yang merupakan hak.

3. Konsep dunia ketiga. Kelompok dunia ketiga adalah kelompok secara pemikiran maupun politik antar bangsa-bangsa berada diluar kelompok Barat dan Sosialis. Negara-negara tersebut sebagian besar terletak di benua Asia dan Afrika. Terdapat tiga kelompok di dunia yaitu kelompok pertama dipengaruhi oleh konsep sosialis Marxisme, kelompok kedua dipengaruhi oleh konsep barat dan yang kelompok ketiga adalah negara-negara yang karena falsafah hidupnya, ideologi dan latar belakang sejarahnya menerapkan suatu konsep tersendiri tentang HAM.

Apabila ditelusuri dari pengaturan tentang HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka diketahui bahwa konsep HAM sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 ternyata bersumber dari Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah negara. Oleh karena itu pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia (Indonesia) bukanlah hasil dari suatu perjuangan bertahun-tahun tetapi pengakuan itu secara intrinsik melekat pada Pancasila yang tercermin dalam sila-silanya.

B. Lesbi, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT)

Istilah Lesbi, Gay, Biseksual dan Transgender atau yang lebih dikenal masyarakat dengan sebutan LGBT digunakan semenjak tahun 1990-an dan menggantikan frasa "komunitas gay" karena istilah ini lebih mewakili kelompok-kelompok yang telah disebutkan. Akronim ini dibuat dengan tujuan untuk

menekankan keanekaragaman "budaya yang berdasarkan identitas seksualitas dan gender". Istilah LGBT digunakan untuk semua orang yang tidak heteroseksual, bukan hanya homoseksual, biseksual, atau transgender.

Istilah LGBT banyak digunakan untuk penunjukkan diri. Istilah ini juga diterapkan oleh mayoritas komunitas dan media yang berbasis identitas seksualitas dan gender di Amerika Serikat dan beberapa negara berbahasa Inggris lainnya.

Tidak semua kelompok yang disebutkan setuju dengan akronim ini. Beberapa orang dalam kelompok yang disebutkan merasa tidak berhubungan dengan kelompok lain dan tidak menyukai penyeragaman ini. Beberapa orang menyatakan bahwa pergerakan transgender dan transeksual itu tidak sama dengan pergerakan kaum "LGB". Gagasan tersebut merupakan bagian dari keyakinan "separatisme lesbian & gay", yang meyakini bahwa kelompok lesbian dan gay harus dipisah satu sama lain. Ada pula yang tidak peduli karena mereka merasa bahwa akronim ini terlalu *politically correct*. Akronim LGBT merupakan sebuah upaya untuk mengategorikan berbagai kelompok dalam satu wilayah abu-abu dan penggunaan akronim ini menandakan bahwa isu dan prioritas kelompok yang diwakili diberikan perhatian yang setara. Di sisi lain, kaum interseks ingin dimasukkan ke dalam kelompok LGBT untuk membentuk "LGBTI". Akronim "LGBTI" digunakan dalam *The Activist's Guide of the Yogyakarta Principles in Action*.

1. Lesbian

Lesbian adalah hubungan seksual antara dua orang yang sama jenis kelaminnya (wanita dengan wanita), lesbian dilakukan dengan cara masturbasi dengan berbagai cara untuk mendapatkan puncak kenikmatan (*Climax of sex at*).

Hubungan seks sesama / Lesbian dapat mengacu kepada:

- 1) Orientasi seksual yang ditandai dengan kesukaan seseorang dengan orang lain mempunyai kelamin sejenis secara biologis atau identitas gender yang sama.
- 2) Perilaku seksual dengan seseorang dengan gender yang sama tidak peduli orientasi seksual atau identitas gender.
- 3) Identitas seksual atau identifikasi diri, yang mungkin dapat mengacu kepada perilaku Hubungan seks sesama atau orientasi lesbian.

Dalam perkembangannya pun Hubungan seks sesama diartikan sebagai hubungan seksual antara orang-orang yang berkelamin sejenis sesama wanita. Namun istilah hubungan seks sesama biasanya dipakai untuk wanita yang disebut sebagai lesbian.

Lesbian berasal dari kata Lesbos yaitu pulau di tengah lautan Egea yang pada zaman kuno dihuni oleh para wanita. Menurut mitologi Yunani, hubungan percintaan sejenis terjadi di pulau itu antara putri Shappo dan Athis. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengidentifikasikan Lesbian sebagai wanita yang

mencintai atau merasakan rangsangan seksual sesama jenisnya. Kamus Bahasa Melayu Nusantara memberikan pengertian lesbian sebagai perempuan yang mengadakan hubungan seks atau cinta birahi sesama perempuan. Menurut Ali Chasan Umar menyatakan bahwa:²⁸ Lesbian adalah berupa perbuatan mengesekkan atau menyentuhkan alat vital saja dan bukannya ejakulasi.

Pada kaum wanita terdapat dua kelompok homoseksualitas. Kelompok pertama ialah wanita yang menunjukkan banyak ciri-ciri kelaki-lakian, baik dalam susunan jasmani dan tingkah lakunya. Maupun pada pemilihan objek erotiknya. Kelompok yang kedua ialah mereka yang tidak memiliki tanda-tanda kelainan fisik.

2. Gay

Gay adalah penyimpangan sosial yang terjadi karena seorang lelaki menyukai sesama jenisnya laki-laki. Banyak individu gay dan lesbian memiliki komitmen hubungan sesama jenis, meski hanya baru-baru ini terdapat sensus dan status hukum/politik yang mempermudah enumerasi dan keberadaan mereka. Hubungan ini setara dengan hubungan heteroseksual dalam hal-hal penting secara psikologis. Hubungan dan tindakan homoseksual telah dikagumi, serta dikutuk, sepanjang sejarah, tergantung pada bentuknya dan budaya tempat mereka didapati. Sejak akhir abad ke-19, telah ada gerakan menuju hak pengakuan keberadaan dan hak-hak legal bagi orang-orang gay, yang mencakup hak untuk pernikahan dan kesatuan sipil, hak adopsi dan

²⁸ Akhmad Azhar Abu Miqdad, *Pendidikan Seks Bagi Remaja*, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 2001, hlm 85

pengasuhan, hak kerja, hak untuk memberikan pelayanan militer, dan hak untuk mendapatkan jaminan sosial kesehatan.

Kaum gay memiliki ciri-ciri yang membantu mereka untuk mengenali dan dikenali dengan sesama gay dan di dalam masyarakat. Ciri-ciri tersebut terkadang sengaja dibentuk oleh mereka, tapi ada juga yang dilakukan secara tidak sengaja atau pembawaan secara naluri. Berikut adalah karakteristik atau ciri-ciri yang dimiliki kaum gay; Gay lebih menyukai mengenakan pakaian ketat, karena dapat memperlihatkan lekuk tubuh si pemakai. Bagi gay, lekukan tubuh merupakan daya jual tersendiri. Gay lebih senang memakai warna mencolok. Dalam berkomunikasi gaya bicaranya pun lebih feminin dan perhiasan yang dikenakannya pun cenderung ramai. Bahkan itu merupakan alat komunikasi sesama gay. Ciri lainnya adalah selalu tertarik pada aktivitas yang biasanya dilakukan wanita. Ada juga yang mengatakan bahwa, ciri-ciri lelaki gay adalah sebagai berikut:

- a) Berpenampilan rapi
- b) Tidak banyak bicara (kecenderungan pendiam)
- c) Selalu memakai pengharum tubuh
- d) Berbicara seadanya, dan cenderung lembut.
- e) Tidak suka bergaul dengan banyak orang
- f) Bertindak kehati-hatian dalam segala
- g) hal pekerjaan yang sedang dia
- h) kerjakan.
- i) Pakaian yang digunakan biasanya agak berbeda dari yang lain,

j) sehingga cenderung menarik perhatian banyak orang.

Setiap gay tidak memiliki perbedaan dari tatapan mereka. Dapat dikatakan, mereka cenderung pendiam atau cenderung cerewet. Gaya hidup mereka terkadang terlalu normal atau terlalu tidak wajar. Mereka bisa mendapat tekanan batin dan bisa pula mereka terlalu terbiasa dengan kondisi mereka sebagai gay. Biasanya kaum gay cenderung temperamental.

3. Biseksual

Di ambil dari kata “*bi*” yang berarti dua dan “seksual” yang berarti persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Biseksual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah :²⁹ Orang yang tertarik kepada kedua jenis kelamin (baik laki-laki maupun perempuan)

Seksualitas berasal dari kata seks, yang berarti nafsu syahwat atau libido seksual. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa :³⁰

“Seksual adalah dorongan kuat bagi laki-laki dan perempuan untuk saling mendekati dan bercengkrama, baik untuk berhubungan biasa (berteman) maupun berhubungan kelamin.”

Menurut, Johnson, dan Kolodny dalam Eny Kusmiran seksualitas menyangkut berbagai dimensi yang sangat luas, diantaranya adalah dimensi biologis, psikologis, sosial dan kultural. Berikut ini penjelasannya: ³¹

²⁹ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Pers, Jakarta, hlm. 135

³⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm 199

³¹ Eny Kusmiran, *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita*, Salemba Medika, Jakarta, 2007, hlm.27

- a) Dimensi biologis, berdasarkan perspektif biologi (fisik),seksualitas berkaitan dengan anatomi dan fungsional alat reproduksi atau alat kelamin manusia, serta dampaknya bagi kehidupan fisik atau biologis manusia.
- b) Dimensi psikologis, berdasarkan dimensi ini, seksualitas berhubungan erat dengan bagaimana manusia menjalani fungsi seksual dengan identitas jenis kelaminnya, dan bagaimana dinamika aspek-aspek psikologi (kognisi, emosi, motivasi, perilaku) terhadap seksualitas itu sendiri, serta bagaimana dampak psikologi dari keberfungsian seksualitas dalam kehidupan manusia.
- c) Dimensi sosial, melihat bagaimana seksualitas muncul dalam relasi antarmanusia, bagaimana seseorang beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan tuntutan peran dari lingkungan sosial, erta bagaimana sosialisasi peran dan fungsi seksualitas dalam kehidupan manusia.
- d) Dimensi Kultural dan Moral, dimensi ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai budaya dan moral mempunyai penilaian terhadap seksualitas yang berbeda dengan negara barat. Seksualitas di negara-negara barat pada umumnya menjadi salah satu aspek kehidupan yang terbuka dan menjadi hak asasi manusia. Beda halnya dengan moralitas agama, misalnya menganggap bahwa seksualitas sepenuhnya adalah hak Tuhan sehingga penggunaan dan pemanfaatannya harus dilandasi dengan norma-norma agama yang sudah mengatur kehidupan seksualitas manusia secara lengkap.

Definisi di atas menunjukkan bahwa biseksual ialah seseorang yang tertarik secara seksual kepada jenis kelamin yang sama maupun jenis kelamin yang berbeda dengannya. Oleh karena itu, perbedaan antara homoseksual dan biseksual adalah letak ketertarikan seksual yang berbeda, yaitu kecenderungan homoseksual untuk tertarik kepada sejenisnya sedangkan biseksual mempunyai ketertarikan kepada jenis kelamin yang sama maupun dengan jenis kelamin yang berbeda dengannya.

4. Transgender

Transgender adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan orang yang melakukan, merasa, berpikir atau terlihat berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan saat mereka lahir. "Transgender" tidak menunjukkan bentuk spesifik apapun dari *orientasi seksual* orangnya. Orang-orang transgender dapat saja mengidentifikasikan dirinya sebagai *heteroseksual*, *homoseksual*, *biseksual*, *panseksual*, *poliseksual*, atau *aseksual*. Definisi yang tepat untuk transgender tetap mengalir, namun mencakup:

- a) Tentang, berkaitan dengan, atau menetapkan seseorang yang identitasnya tidak sesuai dengan pengertian yang konvensional tentang gender laki-laki atau perempuan, melainkan menggabungkan atau bergerak di antara keduanya.
- b) Orang yang ditetapkan gendernya, biasanya pada saat kelahirannya dan didasarkan pada alat kelaminnya, tetapi yang merasa bahwa deskripsi ini salah atau tidak sempurna bagi dirinya.
- c) Non-identifikasi dengan, atau non-representasi sebagai, gender yang diberikan kepada dirinya pada saat kelahirannya.

Transgender merupakan individu yang merasa diri mereka lahir dengan jenis kelamin biologis yang salah dan menganggap dirinya adalah kelompok dari jenis kelamin kebalikannya. Faktor yang menjadi latar belakang adalah faktor internal (alamiah), maupun faktor eksternal (pengaruh keluarga dan lingkungan). Penelitian ini bertujuan sebagai studi kasus untuk mengungkap dinamika konflik intrapersonal transgender ketika mengalami

kecemasan dan tekanan dalam usaha untuk beradaptasi terhadap seksualitasnya tersebut. Dorongan untuk menjadi perempuan sepenuhnya cukup besar, namun kecenderungan seseorang akan mengalami kecemasan, rasa canggung, dan tekanan ketika tidak bisa mendapatkan keinginannya. Jika tekanan dorongan semakin besar dan tidak tercapai, akan terjadi pemikiran yang irrasional serta gangguan emosi dan tingkah laku.

Yash menyatakan bahwa:³²

“Transgender adalah kata yang digunakan untuk mendeskripsikan bagi orang yang melakukan, merasa, berfikir atau terlihat berbeda dari jenis kelamin yang telah ditetapkan sejak lahir. Transgender tidak mengacu pada bentuk spesifik apapun ataupun orientasi seksual orangnya. Seorang transgender dapat saja mengidentifikasikan dirinya sebagai seorang heteroseksual, homoseksual, atau biseksual.”

Mereka yang merasakan ketidaknyamanan dengan gender kelaminya, akan melakukan operasi pergantian kelamin atau yang disebut dengan transgender. Namun langkah mereka tidak hanya sampai disitu, setelah melakukan sebuah operasi pergantian kelamin maka selanjutnya dilakukan sebuah pergantian identitas.

Mereka yang berani melakukan transgender atau operasi penggantian kelamin, bukanlah termasuk pada kategori penyuka sesama jenis (homoseksual /lesbian) tetapi karena memiliki kelainan pada orientasi seksualnya atau merasa terjebak pada jenis kelaminnya tersebut. Salah satu penyebab transgender adalah pengaruh hormonal yang membentuk karakteristik kelamin manusia, dan ini bukanlah merupakan penyakit mental.

³² Yash, *Transseksual: Sebuah Studi Kasus Perkembangan Transseksual Perempuan ke Laki-Laki*, AINI, Semarang, 2003, hlm 17.

C. Tindak Pidana Kesusilaan

Pembentuk Undang-Undang dalam berbagai perundang-undangan menggunakan perkataan “tindak pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaar feit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan “tindak pidana” tersebut. Secara harfiah perkataan “tindak pidana” dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan.³³

Moeljatno menerjemahkan istilah “*strafbaar feit*” dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.³⁴

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi dalam UUDS 1950, yakni dalam Pasal 14 (1). Secara substansif, pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam.³⁵

³³ P.A.F. Lamintang, , *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. 1997, hlm 181

³⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hlm. 97.

³⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 33.

Teguh Prasetyo menyatakan bahwa :³⁶

“Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).”

Menurut Pompe dalam Lamintang, perkataan “tindak pidana” secara teoretis dapat dirumuskan sebagai berikut :³⁷

“Suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku yang penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”

Jonkers dalam Adami Chazawi merumuskan bahwa :³⁸

“Tindak pidana sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a) Kesengajaan(*dolus*)atau ketidaksengajaan (*culpa*)
- b) Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c) Macam-macam maksud atau *oogmerk*.
- d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad*

³⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 49.

³⁷ P.A.F Lamintang, *Op. Cit*, hlm 182.

³⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001 hlm. 75.

- e) Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut :

- a) Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b) Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri;
- c) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Selain itu, unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat menurut beberapa teoretis. Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya.

Dalam hukum pidana, aturan tentang homoseksual diatur pada buku ke 2 KUHP tentang Kejahatan, Bab XIV Kejahatan Kesusilaan Pasal 292. Pasal 292 KUHP mengatur bahwa orang yang sudah dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan anak yang belum dewasa, yang sejenis kelamin dengan dia, padahal diketahui atau patut disangkanya bahwa anak itu belum dewasa, dipidana dengan pidana penjara selama lamanya lima tahun. Dari pasal diatas diketahui bahwa yang diancam hukuman dalam pasal ini ialah orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan anak yang belum dewasa yang sejenis dengan dia. Dewasa dalam hal ini berarti telah berumur 21 tahun, atau belum mencapai umur itu tetapi sudah kawin. Adapun jenis kelamin yang sama berarti laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan.

Mengenai perbuatan cabul selalu terkait dengan perbuatan tubuh atau bagian tubuh terutama pada bagian-bagian yang dapat merangsang nafsu seksual, misalnya alat kelamin, buah dada, mulut dan sebagainya. Persetubuhan pun dapat disebut dengan perbuatan cabul, kecuali perbuatan cabul dalam Pasal 289 KUHP. Pertimbangan Pasal 292 KUHP ini didasarkan atas kehendak pembentuk Undang-Undang untuk melindungi kepentingan orang yang belum dewasa, yang menurut keterangan dengan perbuatan homoseksual ini kesehatannya akan sangat terganggu, terutama jiwanya.

Persetubuhan dalam arti sebenarnya seperti antara perempuan dan laki-laki tidak dapat terjadi dalam Pasal ini sebab untuk dikatakan sebuah persetubuhan yang sebenarnya haruslah dengan jenis kelamin yang berbeda. Hal ini dapat didasarkan pada pertimbangan hukum *Hoge Raad* yang menyatakan persetubuhan adalah perpaduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan yang biasanya dilakukan untuk memperoleh anak, dimana alat kelamin laki-laki masuk dalam alat kelamin perempuan yang kemudian mengeluarkan air mani.

Pengertian persetubuhan ini di atas berdasarkan aliran klasik, sementara pengertian persetubuhan aliran modern yang banyak diikuti dalam praktek peradilan sekarang tidak mensyaratkan keluarnya air mani, yang terpenting telah diperoleh kenikmatan oleh salah satunya atau kedua-duanya. Sesuai dengan asas tidak ada pidana tanpa kesalahan, maka unsur kesalahan yang terdapat dalam Pasal 292 KUHP berupa (1) kesengajaan yakni diketahuinya temannya sesama jenis berbuat cabul itu belum dewasa; dan (2) berupa culpa, yakni sepatutnya harus diduga belum dewasa. Mengenai sepatutnya harus diduga berdasarkan

keadaan fisik dan psikis ciri-ciri orang belum dewasa atau yang umurnya belum 21 tahun.

Apabila dirinci, maka rumusan Pasal 292 KUHP terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur-unsur Objektif

- a. Perbuatannya perbuatan cabul
- b. Si pembuatnya oleh orang dewasa
- c. Objeknya pada orang sesama jenis kelamin yang belum dewasa

Unsur-unsur Subjektif:

- a. Yang diketahuinya belum dewasa
- b. Yang seharusnya patut diduganya belum dewasa

Berdasarkan rincian unsur di atas, maka perbedaan antara hukum Islam dan KUHP sebagai berikut:

- a. Dari segi perbuatan

KUHP memandang homoseksual sebatas perilaku seks yaitu perbuatan cabul sedangkan hukum Islam melihat perbuatan ini tidak sekedar perbuatan cabul, tapi penyerupaan terhadap lawan jenis termasuk hal yang dilarang dalam Islam.

b. Dari segi si pembuat

KUHP mengancam sanksi pidana kepada orang dewasa yang melakukan hubungan sejenis dengan orang yang belum dewasa, artinya ialah pidana hanya dikenakan apabila si pembuatnya adalah orang dewasa dan KUHP tidak menganggap orang yang belum dewasa sebagai si pembuat. Dewasa sendiri menurut Pasal 292 KUHP sama dengan dewasa menurut Pasal 330 BW yakni berumur 21 tahun atau telah menikah. Ini berarti hanya satu pihak yang dianggap pembuat dari hubungan sejenis menurut KUHP. Sedangkan hukum Islam menganggap pembuat adalah para pelaku hubungan sejenis sehingga pertanggung jawaban pidana dibebankan kepada kedua-duanya. Kecuali apabila korban adalah orang yang belum dewasa. Dewasa sendiri menurut Islam adalah saat memasuki masa akil baligh, sehingga terdapat variasi umur dalam menentukan kedewasaan.

c. Dari segi objeknya

Dalam KUHP objeknya adalah orang sesama jenis yang belum dewasa. Jadi jika objeknya adalah orang sesama jenis yang telah dewasa, maka tidak akan terkena sanksi pidana. Sedangkan hukum Islam objeknya adalah orang sesama jenis, baik itu orang dewasa maupun orang yang belum dewasa. Ini berarti siapapun yang menjadi objek perbuatan tersebut baik orang dewasa maupun orang yang belum dewasa, akan memperoleh sanksi. Dilihat dari unsur subjektifnya

menurut hukum pidana adalah yang diketahuinya belum dewasa; atau yang seharusnya patut diduganya belum dewasa, sementara menurut pandangan dalam hukum Islam adalah yang diketahuinya sesama jenis atau yang seharusnya patut diduganya sesama jenis. Hal ini didasarkan bahwa pada hukum pidana aturan Pasal 292 KUHP ini dimaksudkan untuk melindungi orang yang belum dewasa dari pelaku homoseksual sehingga unsur kesalahan yang harus ada adalah diketahui atau seharusnya patut diduganya orang yang belum dewasa. Sedangkan hukum Islam menekankan aturan demi menjaga agar tidak terputusnya keturunan manusia akibat perilaku tersebut, memuliakan manusia dengan tidak bertindak seperti hewan, serta mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT.

Homoseksual dan Sodomi (*anal sex*) akhir-akhir ini semakin banyak terjadi di Indonesia. Homoseks ala kaum gay ini merupakan perbuatan asusila yang sangat terkutuk dan menunjukkan pelakunya seorang yang mengalami penyimpangan psikologis dan tidak normal. Hukuman bagi homoseksual berdasarkan hukum pidana, dalam KUHP pasal 292 “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, diancam pidana penjara lima tahun”.

Hukuman bagi homoseksual berdasarkan hukum pidana, dalam KUHP Pasal 292 “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus

disangkanya hal belum dewasa itu, diancam pidana penjara lima tahun. Dalam hal ini dewasa yang dimaksudkan telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun, akan tetapi sudah atau sudah pernah kawin. Jenis kelamin yang sama dimaksudkan disini laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan

Mengenai persetubuhan dengan anak serta perbuatan cabul, diatur dalam Pasal 76D dan 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

Pasal 76D

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Pasal 76E

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Sanksi dari tindak pidana tersebut dapat dilihat dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai berikut :

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 82

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

UU Perlindungan Anak Tahun 2014 tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian perbuatan cabul. Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya. Mengenal istilah perbuatan cabul, yakni diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP.

Oleh karena itu, jika seseorang memegang bokong anak dengan maksud untuk melakukan perbuatan cabul yang melanggar kesusilaan, yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak, maka orang tersebut dapat dipidana dengan Pasal 82 jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Lebih khusus dalam undang undang ini adalah jika pelaku pemerkosaan atau pencabulan dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidik maka pidana ditambah 1/3 (sepertiga). Sedangkan hukuman lainnya menyebutkan bahwa masa hukuman terhadap pelaku pencabulan terhadap

anak maksimal 9 tahun dalam pasal 287 KUHP dan maksimal 5 tahun dalam pasal 292 KUHP.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak sebagai korban kejahatan dikemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama. Karena berdasarkan fakta yang terungkap pada saat pelaku kejahatan terhadap anak terutama pelaku kejahatan seksual diperiksa di persidangan, ternyata pelaku juga pernah mengalami pelecehan seksual ketika pelaku masih berusia anak, sehingga pelaku terobsesi untuk melakukan hal yang sama sebagaimana yang pernah dialami.

D. Hukum LGBT di Negara Lain

Tanggal 26 Juni 2015 menjadi hari yang bersejarah bagi kaum LGBT (lesbian, gay, biseksual dan transgender), pasalnya pada hari itu, putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat (AS) diyakini dapat mempengaruhi keputusan banyak negara untuk ikut membuat keputusan serupa.³⁹

Salah satu hak mendasar yang harus dimiliki oleh setiap manusia adalah kebebasan untuk mencintai individu lain dan melakukan legalisasi hubungan

³⁹<http://lifestyle.sindonews.com/read/1082855/166/daftar-negara-yang-melegalkan-pernikahan-sejenis-dan-lgbt-1454594358> diakses 2 Juni 2016 pukul 11.48.

percintaan mereka dalam lembaga sosial berupa pernikahan tanpa melihat jenis kelamin, suku, ras, agama atau kelompok sosial yang melatarbelakangi keduanya.

Saat ini pernikahan gay sah di 13 negara bagian Amerika Serikat: Connecticut, Iowa, Massachusetts, Oregon, New Hampshire, New York, New Jersey, Vermont, Maryland, Hawaii, Maine, serta bersama dengan ibu kota Washington DC.

Seperti yang diketahui sebelum Amerika membuat keputusan yang menggemparkan warga dunia, sebenarnya keputusan melegalkan pernikahan sejenis sudah ada sejak 2001 dengan negara Belanda yang menjadi negara pelopor pelegalan pernikahan sejenis. Tercatat telah ada 22 negara dari 204 negara yang telah diakui secara *de facto* oleh PBB yang melegalkan pernikahan sesama jenis secara penuh di seluruh wilayah negaranya.

Sedangkan di berbagai belahan dunia, beberapa negara-negara yang melegalkan pernikahan sesama jenis, yaitu:

1. Belanda (1996)

Pemerintah Belanda melegalkan pernikahan sejenis pada tahun 1996, 15 tahun setelah aktivis gay mengusung isu tersebut ke permukaan pada awal tahun 1980. Saat itu Parlemen Belanda membentuk satu komisi khusus untuk melihat efek hukum dari legalitas pernikahan sejenis. Empat tahun kemudian undang-undang pun disahkan. Sejak tanggal 1 April 2001, pernikahan sejenis telah resmi diakui secara hukum di Belanda.

2. Belgia (2003)

Satu tahun setelah legalitas pernikahan sejenis diberlakukan di Belanda, undang-undang serupa diajukan pula ke parlemen Belgia. tepatnya pada tanggal 1 Juni 2003. pasangan pertama yang menikah saat itu adalah Alain De Jonge dan Olivier Pierret.

3. Spanyol (2005)

Pada tanggal 30 Juni 2005, Parlemen Spanyol melegalkan pernikahan sejenis. RUU ini sangat ditentang oleh Gereja Katolik, tetapi hasil jajak pendapat menunjukkan 62% dari majelis mengabulkan UU tersebut. Sejarah mencatat, Pada tanggal 8 Juni 1901, Elisa Sanchez Loriga, berpakaian layaknya seorang pria dan berperilaku layaknya laki-laki. Pasangannya adalah Marcela Gracia Ibeas. Setelah kebohongan itu terbongkar ditambah dengan pemberitaan dua surat kabar, mereka kehilangan pekerjaan, dikucilkan, dan harus meninggalkan Spanyol. Pernikahan mereka menjadi pernikahan sejenis pertama yang tercatat dalam sejarah Spanyol.

4. Kanada (2005)

Pada saat Parlemen mengesahkan pernikahan gay pada 20 Juli 2005, hampir semua provinsi di Kanada tercatat telah dahulu melegalkan hukum tersebut. Setelah mengesahkan UU tersebut, Kanada menerbitkan lebih dari 15.000 surat nikah bagi pasangan sejenis yang tinggal di negara itu atau hanya khusus datang untuk menikah.

5. Afrika Selatan (2006)

Di beberapa negara Afrika, seorang pria dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup jika diketahui bahwa ia seorang gay. Seperti Uganda, mereka memberlakukan hukuman mati bagi penganut kelainan ini. Begitupun dengan Nigeria, mengancam menjebloskan ke penjara hingga menghukum mati warganya yang ketahuan homo. Hal sama dilakukan oleh Pemerintah Burundi dan Rwanda.

Namun Afrika Selatan memiliki hukum berbeda, negara ini memberi hak-hak kepada kaum LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) untuk menikah secara resmi, ketentuan itu berlaku semenjak 30 November 2006.

6. Norwegia (1993)

Pernikahan sejenis menjadi topik diskusi di dewan pemerintah Norwegia. Pada tahun 1993, Norwegia menjadi negara kedua, setelah Denmark, yang melegalkan pernikahan sejenis, di Denmark saat itu dimulai tahun (1989), pemerintah membolehkan pecinta sesama jenis menikah di luar gereja dan mendapat restu dari pendeta. 20 tahun kemudian, pemerintah negara itu membolehkan pasangan gay mengadopsi anak.

7. Swedia (2008)

Swedia adalah salah satu negara paling liberal di dunia dan 71% penduduknya mendukung pernikahan sejenis. Legislasi pernikahan sejenis disahkan pada bulan Mei 2008. Lima bulan kemudian, tepatnya di bulan November, Gereja Lutheran Swedia merupakan gereja yang punya pengikut paling banyak, mereka mengumumkan dukungan penuh untuk pernikahan sesama jenis. Tiga perempat dari penduduk Swedia adalah anggota gereja Lutheran, meskipun kehadiran mereka di gereja sangatlah rendah.

8. Portugal (2009)

Homoseksualitas dipandang sebagai sebuah kejahatan di Portugal sampai tahun 1982. Kemudian tahun 2009, para LGBT hanya menerima dukungan 40% dari parlemen. Setelah Perdana Menteri Jose Socrates kembali terpilih tahun 2009, ia membuat UU yang melegalkan pernikahan sejenis, UU tersebut diloloskan oleh Parlemen. Jumat 8 Desember jadi hari bersejarah, sebuah undang-undang mengatur pernikahan sejenis tersebut disetujui oleh parlemen dengan pemungutan suara. Sebanyak 123 anggota parlemen memberikan suara dukungannya atas peraturan ini, sementara 99 lainnya menolak. Hukum itu mulai berlaku sejak 5 Juni 2010.

9. Meksiko (2009)

Sejak 21 Desember 2009, pernikahan sesama jenis dapat dilakukan di ibukota Meksiko, Mexico City. Delapan dari 10 hakim di pengadilan tinggi negara itu mengatakan hukum itu konstitusional. Meksiko City adalah salah satu ibu kota pertama Amerika Latin yang sepenuhnya mengakui perkawinan sejenis. Saat itu, hanya di ibukota negara tersebut, hal itu dapat dilakukan.

10. Islandia (2010)

Sebuah ukuran melegalkan pernikahan sesama jenis disahkan legislatif Islandia pada bulan Juni 2010. Jajak pendapat publik sebelum pemungutan suara menunjukkan dukungan luas untuk ukuran, dan tidak ada anggota legislatif negara memberikan suara menentang. Islandia telah mengizinkan pasangan sesama jenis untuk mendaftar sebagai mitra dalam negeri sejak tahun 1996. Satu dekade kemudian, parlemen melewati ukuran yang memungkinkan pasangan gay mengadopsi anak. Setelah undang-undang baru diberlakukan pada akhir Juni 2010, perdana menteri negara itu, Johanna Sigurdardottir, menikah pasangannya lama-nya, Jonina Leosdottir, menjadi salah satu orang pertama yang menikah di bawah undang-undang.

11. Argentina (2010)

Tepat pada tanggal 22 Juli 2010, hukum itu mulai berlaku di Argentina, mereka jadi negara pertama di Amerika Latin yang

melegalkan pernikahan sesama jenis. Terlepas dari oposisi kuat dari Gereja Katolik dan gereja Protestan evangelis, disetujui oleh kedua majelis legislatif Argentina dan ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden Cristina Fernandez de Kirchner. Hukum memberikan hak dan kewajiban kepada pasangan sesama jenis yang menikah, sama seperti pasangan normal lainnya, semua hak dan tanggung jawab dinikmati oleh pasangan heteroseksual, termasuk hak untuk mengadopsi anak.

12. Uruguay (2010)

Uruguay Menjadi negara Amerika Latin kedua, setelah Argentina, yang menyetujui pernikahan gay. Dalam UU baru ini juga diatur mengenai perubahan usia minimum untuk menikah secara legal. Kini, usia minimum bagi wanita dan pria untuk menikah adalah 16 tahun. Sebelumnya, usia minimum bagi wanita untuk menikah adalah 12 tahun dan 14 tahun bagi kaum pria. sebanyak 71 dari 92 anggota parlemen pada akhirnya menyetujui proposal tersebut setelah 1 minggu para senat mempertimbangkan keputusan dengan seksama. Di lain pihak, gereja Katolik dan organisasi Kristen Uruguay mengatakan kecewa atas keputusan tersebut. Mereka menilai bahwa UU ini akan membahayakan institusi keluarga.

13. Selandia Baru (2013)

Parlemen menyetujui amandemen undang-undang pernikahan New Zealand yang dibuat pada tahun 1955, walau banyak mendapat penentangan dari kelompok Kristen setempat. Namun saat ini pemerintah telah melegalkan pernikahan sesama jenis di negara yang dekat dengan Australia ini. tepatnya pada 17 April 2013, Selandia Baru menjadi negara Asia-Pasifik pertama yang melegalkan perkawinan sesama jenis, setelah kelompok gay dan lesbian bersusah payah selama 10 tahun mengkampanyekan legalisasi pernikahan sejenis.

14. Prancis (2013)

Pada tanggal 18 Mei, Presiden Prancis, Francois Hollande telah menandatangani undang-undang kontroversial, yang menjadikan negaranya menjadi yang ke-9 di Eropa, dan ke-14 di dunia yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Meskipun RUU sudah disahkan Majelis Nasional dan Senat pada bulan April, tanda tangan Hollande harus menunggu sampai tantangan pengadilan dibawa oleh partai oposisi konservatif, UMP, itu diselesaikan.

15. Denmark (2013)

Parlemen Denmark telah mengesahkan undang-undang yang memperbolehkan pasangan homoseksual melangsungkan pernikahan di gereja Evangelis Lutheran milik negara. Aturan hukum baru itu sedianya telah berlaku mulai 15 Juni 2013. Sebenarnya pada 1989,

pemerintah negara itu membolehkan pecinta sesama jenis menikah di luar gereja dan mendapat restu dari pendeta. 20 tahun kemudian, pemerintah negara itu membolehkan pasangan gay mengadopsi anak.

16. Inggris dan Wales (2013)

Pernikahan sesama jenis kini legal di Inggris setelah Ratu Elizabeth II memberikan persetujuan kerajaan. Ketua parlemen Inggris John Bercow mengatakan persetujuan kerajaan telah diberikan pada Rabu, 17 Juli 2013, setelah Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk mengesahkan pernikahan gay di wilayah England dan Wales mendapat persetujuan parlemen. RUU ini memungkinkan pasangan gay untuk menikah dalam seremoni agama dan sipil di England dan Wales. RUU ini juga mengizinkan pasangan yang sebelumnya telah hidup bersama untuk meresmikan hubungan mereka dalam pernikahan.

17. Skotlandia (2014)

Skotlandia resmi menyetujui pernikahan sesama jenis setelah melalui voting di parlemen, dengan suara mayoritas menyetujui disyahrkannya UU pernikahan sejenis. Ada 105 anggota parlemen setuju dan menyepakati pernikahan sejenis sebagai langkah penting dalam penyetaraan hak-hak manusia dan hanya 18 orang saja yang menolak.